



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan merupakan sarana pelayanan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepela Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
9. Kasubag Tata Usaha UPTD adalah Kasubag Tata Usaha UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Kegiatan Teknis. Berdasarkan Bidang Keahlian dan Kebutuhan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal2

Pembentukan UPTD Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Masamba;
- b. UPTD Puskesmas Baebunta;
- c. UPTD Puskesmas Sabbang;
- d. UPTD Puskesmas Mappedeceng;
- e. UPTD Puskesmas Sukamaju;
- f. UPTD Puskesmas Bone-Bone;
- g. UPTD Puskesmas Malangke;
- h. UPTD Puskesmas Malangke Barat;
- i. UPTD Puskesmas Lara 1;
- j. UPTD Puskesmas Limbong;
- k. UPTD Puskesmas Rampi;
- l. UPTD Puskesmas Seko.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BABIV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas-tugas pengelolaan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan pelayanan kesehatan persalinan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. pencegahan dan perawatan penyakit;
 - e. penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Adapun rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut;
 - c. melaksanakan kegiatan program kesehatan ibu dan balita;
 - d. meningkatkan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olahraga

- f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar;
- g. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan perawatan, rawat jalan dan rawat inap;
- i. melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana;
- j. melaksanakan pengelolaan obat- obatan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang dibutuhkan oleh kepala dinas

Bagian Kedua

Kasubbag Tata Usaha

Pasal6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi, melaksanakan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan keuangan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan keuangan UPTD;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengolahan upaya kesehatan, masyarakat, perorangan, dan pelayanan kesehatan persalinan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan dan kegiatan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Adapun rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. mengelolah, mengorganisasikan dan mengendalikan perumusan perencanaan tahunan UPTD;
 - b. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian UPTD;
 - c. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan UPTD;
 - d. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan UPTD;
 - e. melaksanakan dukungan atas tugas-tugas pengelolaan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan pelayanan kesehatan persalinan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BABV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal7

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPTD adalah Eselon IV.a dan Jenjang Jabatan Struktural Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b.
- (3) Pengangkatan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan.
- (2) Kepala Staf Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang pengelola pelayanan untuk mewakilinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketenfuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hai lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 31 Desember 2009

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI


Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH


A. CHAERULPANGERANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2009
 TANGGAL 31 DESEMBER 2009

**Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara**



TELAN DIPERUSAHAKAN	
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	30/12/09
4. Kasubag	sh

BUPATI,

[Handwritten Signature]
 ARIFIN JUNAIDI